



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)**  
**NOMOR : 503.446 / 132 / B / SIKR / 436.7.15 / 2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan  
Nomor : 503.446 / 23977 / 0003 / I / SIKR / 436.7.2 / 2022  
Tanggal : 2022-07-18

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR), kepada:

**MOCHAMAD HADJAIRIN**

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA, 5 Desember 1975  
Alamat KTP : GRIYA KEBONAGUNG D4 / 11 SUKODONO. SIDOARJO  
Alamat Domisili : GRIYA KEBONAGUNG D4 / 11 SUKODONO. SIDOARJO  
Nomor STRR : 16 07 5 1 2 22-4354200  
Nama Fasyankes I : RS UMUM DAERAH DR. SOETOMO  
Alamat Fasyankes : JL. MAYJEND PROF DR. MOESTOPO NO. 6-8

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 5 Desember 2027
3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **18 Juli 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**DEWI SOERİYAWATI, ST. MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Organisasi Profesi.